



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Inspektorat adalah Lembaga Pengawasan yang berada di Tingkat Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Kebijakan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu (*quality insurance*) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

- (1) Inspektorat Provinsi NTB melakukan pengawasan terhadap:
 - a. kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota; dan
 - c. kegiatan pengawasan umum di Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Kebijakan Pengawasan.
- (3) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang meliputi:
 - a. pengawasan umum;
 - b. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.
- (4) Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (2) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala SKPD untuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keuangan dan kinerja;
 - b. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik.

Pasal 7

Hasil Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan pembahasan bersama antara Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pasal 8

- (1) Gubernur melaporkan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta hasil pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Provinsi kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hasil pengawasan teknis urusan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. hasil pengawasan umum; dan
 - c. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik.

Pasal 9

Hasil pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaporkan oleh Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 10

Pembiayaan atas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 25 Januari 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010